



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husni Mubarak Bin Saudi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Djemma Kel. Banta Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Husni Mubarak Bin Saudi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSNI MUBARAK BIN SAUDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSNI MUBARAK BIN SAUDI dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayarkanb maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,472 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,0226 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih ada teman lain yang melakukan, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HUSNI MUBARAK BIN SAUDI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Juni 2023 atau masih dalam tahun 2023 di sebuah kos yang beralamat di Jl. Gagak Lambaselo Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat dan dilakukan penyelidikan bahwa di Kec. Somba Opu sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wita, Anggota Resnarkoba Polres Gowa mengamankan terdakwa di sebuah kos yang beralamat Jl. Gagak Lambaselo Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, yang sebelumnya hendak melarikan diri kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah, ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba Gol I jenis shabu yang ditemukan di atas kasur di depan terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar kos tersebut. Selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa dan ditemukan informasi bahwa narkoba gol I jenis shabu milik sdr. AKMAL (DPO) yang mana terdakwa sebelumnya bersama-sama Lel AKMAL memperoleh narkoba Gol I jenis shabu dari saksi NURUL FADLI ASRULLAH BIN ASRULLAH (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa dibawa ke Polres Gowa untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3719/NNF/VIII/2023 tertanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - 7210/2023/NNF: 1 (satu) sachet plastic berisi kristal dengan berat netto 0,0472 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,0226 gram.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-7211/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman beirsi urine milik HUSNI MUBARAK BIN SAUDI adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di sebuah kos-kosan di Jln. Gagak Lambasele Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;

- Bahwa Saksi bersama personil sat narkoba Polres Gowa lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu yang ditemukan di atas kasur di depan Terdakwa duduk di dalam sebuah kamar kos milik teman Terdakwa bernama Akmal;

- Bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Akmal dan Terdakwa hanya menemani pergi membeli paket shabu tersebut dan diajak untuk menggunakan shabu bersama-sama;

- Bahwa Shabu tersebut dibeli dari Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersbut dibeli dengan cara bertemu langsung;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ada surat tugas dan surat perintah;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya di kosan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi HARDIAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di sebuah kos-kosan di Jln. Gagak Lambaselo Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
 - Bahwa Saksi bersama personil sat narkoba Polres Gowa lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol 1 jenis shabu yang ditemukan di atas kasur di depan Terdakwa duduk di dalam sebuah kamar kos milik teman Terdakwa bernama Akmal;
 - Bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Akmal dan Terdakwa hanya menemani pergi membeli paket shabu tersebut dan diajak untuk menggunakan shabu bersama-sama;
 - Bahwa Shabu tersebut dibeli dari Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut dibeli dengan cara bertemu langsung;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan
 - Bahwa saat penangkapan tersebut ada surat tugas dan surat perintah ;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi melainkan Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya di kosan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba Gol I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14 30 Wita bertempat di sebuah kos-kosan di Jl. Gagak Lambaselo Kel Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 wita di pinggir jalan Jln. Gotong Kel Limbo Kec. Bontoala Kota Makassar. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan Fardi Jamaluddin Bin Jamaluddin pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA di pinggir jalan Jln. Gotong Kel Limbo Kec. Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar sementara menunggu teman Terdakwa yang bernama Akmal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh personil Satnarkoba Polres Gowa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol 1 jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol 1 jenis shabu ditemukan di atas kasur di depan Terdakwa duduk di dalam sebuah kamar kos milik teman Terdakwa Akmal;
- Bahwa Shabu tersebut disimpan oleh Akmal disaat Terdakwa pulang bersama Akmal membeli paket sabu tersebut dari Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah dan saat itu Akmal minta izin untuk keluar kos hendak mengambil sesuatu kemudian tiba-tiba petugas datang melakukan pengeledahan;
- Bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Akmal dan Terdakwa hanya menemani pergi membeli paket shabu tersebut dan diajak untuk menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu hanya menemani Akmal pergi ke Jln. Gotong Kota Makassar dengan berboncengan motor pergi membeli dari Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah seharga Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menemani Akmal pergi membeli shabu dan Terdakwa kenal dengan Akmal di dalam Rutan Makassar;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli melalui Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah mendapatkan shabu tersebut karena yang melakukan transaksi itu adalah Akmal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,472 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,0226 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3719/NNF/VIII/2023 tertanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, SH.,M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 - 7210/2023/NNF : 1 (satu) sachet plastic berisi kristal dengan berat netto 0,0472 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,0226 gram.
 - 7211/2023/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman beirsi urine milik HUSNI MUBARAK BIN SAUDI adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba Gol I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah kos-kosan di Jl. Gagak Lambaselo Kel Sungguminasa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 wita di pinggir jalan Jln. Gotong Kel Limbo Kec. Bontoala Kota Makassar. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan Fardi Jamaluddin Bin Jamaluddin pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA di pinggir jalan Jln. Gotong Kel Limbo Kec. Bontoala Kota Makassar;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar sementara menunggu teman Terdakwa yang bernama Akmal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh personil Satnarkoba Polres Gowa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu ditemukan di atas kasur di depan Terdakwa duduk di dalam sebuah kamar kos milik teman Terdakwa Akmal;
- Bahwa Shabu tersebut disimpan oleh Akmal disaat Terdakwa pulang bersama Akmal membeli paket sabu tersebut dari Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah dan saat itu Akmal minta izin untuk keluar kos hendak mengambil sesuatu kemudian tiba-tiba petugas datang melakukan penggeledahan;
- Bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Akmal dan Terdakwa hanya menemani pergi membeli paket shabu tersebut dan diajak untuk menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu hanya menemani Akmal pergi ke Jln. Gotong Kota Makassar dengan berboncengan motor pergi membeli dari Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah seharga Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menemani Akmal pergi membeli shabu dan Terdakwa kenal dengan Akmal di dalam Rutan Makassar;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli melalui Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah mendapatkan shabu tersebut karena yang melakukan transaksi itu adalah Akmal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Dimuatnya unsur ini untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa HUSNI MUBARAK BIN SAUDI mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan serta memberikan jawaban terhadap seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa HUSNI MUBARAK BIN SAUDI merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dimana terhadap identitas Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara seksama dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, yang ternyata benar dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa HUSNI MUBARAK BIN SAUDI adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa merupakan orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:



Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tanpa dilandasi suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak bersesuaian dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof Andi Hamzah, S.H., melawan hukum terbagi menjadi 2 yaitu melwan hukum secara formel yang berarti bertentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik maka biasanya dapat dikatakan telah melwan hukum secara formel, lalu melawan hukum materiel berarti hanya dalam arti negative maksudnya adalah kalua tidak ada melwan hukum materiel maka merupakan dasar pembenar. Dalam penjatuhan pidana digunakan melawan hukum formel, maksudnya yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis berdasarkan asas *nullum crimen sine lege stricta*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah kos-kosan di Jl. Gagak Lambaselo Kel Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 wita di pinggir jalan Jln. Gotong Kel Limbo Kec. Bontoala Kota Makassar. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan Fardi Jamaluddin Bin Jamaluddin pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA di pinggir jalan Jln. Gotong Kel Limbo Kec. Bontoala Kota Makassar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh personil Satnarkoba Polres Gowa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu;

Menimbang, bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Akmal dan Terdakwa hanya menemani pergi membeli paket shabu tersebut dan diajak untuk menggunakan shabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bersala dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah kos-kosan di Jl. Gagak Lambaselo Kel Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 wita di pinggir jalan Jln. Gotong Kel Limbo Kec. Bontoala Kota Makassar. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan Fardi Jamaluddin Bin Jamaluddin pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 13.00 WITA di pinggir jalan Jln. Gotong Kel Limbo Kec. Bontoala Kota Makassar;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar sementara menunggu teman Terdakwa yang bernama Akmal dan barang bukti yang ditemukan oleh personil Satnarkoba Polres Gowa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis shabu;

Menimbang, bahwa Shabu tersebut disimpan oleh Akmal disaat Terdakwa pulang bersama Akmal membeli paket sabu tersebut dari Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah dan saat itu Akmal minta izin untuk keluar kos hendak mengambil sesuatu kemudian tiba-tiba petugas datang melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Akmal dan Terdakwa hanya menemani pergi membeli paket shabu tersebut dan diajak untuk menggunakan shabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pada saat itu hanya menemani Akmal pergi ke Jln. Gotong Kota Makassar dengan berboncengan motor pergi membeli dari Nurul Fadli Asrullah Bin Asrullah seharga Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terbukti bersalah secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena masih ada teman lain yang melakukan, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tidak terulang lagi oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka perlu diperhatikan di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, sedangkan di sisi lain juga mengingat bahwa pemidanaan bukan sebagai suatu pembalasan, tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat serta agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di masa mendatang;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0472 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,0226 gram;

Selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI MUBARAK BIN SAUDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal



112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0472 gram setelah pemeriksaan menjadi 0,0226 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ristanti Rahim, S.H. MH, Ardiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Farhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara elektronik/Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. Mh

H. Syahbuddin, S.H.

Ardiani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anita Farhan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15